



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **11** TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor: B/100.3.2/03811/HUKUM tanggal 25 Mei 2026 hal Permohonan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib diatur bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan, dan perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;
- c. bahwa Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Hasil Pembahasan Usulan Atas Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 15 Juni 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

15 JUN 2026



KETUA,

H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
15. Direktur PT. BPD DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR **11** TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		PEMRAKARSA	PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN FASILITASI/EVALUASI/PERSETUJUAN	KET
			Baru	Perubahan	Naskah Akademik	Keterangan Penjelasan				
1.	Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengaturan besaran Jumlah, Jangka Waktu, dan alokasi penyertaan modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	√		√		DPRD	Bagian PPSDA, BPKPAD	Triwulan I	

2.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan kebijakan memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, serta memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja	√		√		Bupati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Triwulan I	
3.	Penyelenggaraan Gudang	Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. penyelenggaraan pergudangan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dalam gudang. Pergudangan yang baik sangat penting dalam rantai pasok karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang didistribusikan.	√		√		Bupati	Dinas Koperasi Usaha Kecil an Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan I	

4.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memuat tentang pengadministrasian Barang Milik Daerah mulai dari penyusunan RKBMD, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	√		√		Bupati	BPKPAD	Triwulan II	
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2026-2045	Pembaharuan Periode Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045 Pengaturan pembangunan kepariwisataan meliputi arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bantul.	√		√		Bupati	Dinas Pariwisata	Triwulan II	

6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Pengaturan besaran Jumlah dan Jangka Waktu penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda)	√	√	Bupati	Bagian PPSDA, BPKPAD	Triwulan II
7.	Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	a. Perizinan mendirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; b. Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; c. Kemitraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; d. Pembinaan dan Pengawasan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; e. Sanksi.	√	√	Bupati	Dinas Koperasi Usaha Kecil an Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II

8.	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025							BPKPAD	Triwulan II	
9.	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	a. hak dan kewajiban; b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; d. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; e. pembinaan; f. pelaporan; g. pendanaan; h. koordinasi; i. peran serta Masyarakat; dan ketentuan sanksi.	√		√		DPRD	Satpol PP	Triwulan III	

10.	Penyelenggaraan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Informal, dan Non Formal.	√		√		DPRD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Triwulan III	
11.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan, sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	√		√		DPRD	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan III	
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026							BPKPAD	Triwulan III	

13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027							BPKPAD	Triwulan IV	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------------	--


 KETUA,

 H. HANUNG RAHARJO